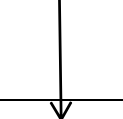
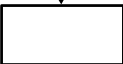


**SOP PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN MATESIH
KABUPATEN KARANGANYAR**

 KECAMATAN MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR	NOMOR SOP	:
	TANGGAL PEMBUATAN	: 10 Oktober 2024
	TANGGAL REVISI	:
	TANGGAL EFEKTIF	: 10 Oktober 2024
	DISAHKAN OLEH	CAMAT MATESIH <u>SUGIHARJO, S.I.P.M.M</u> NIP. 19711108 199203 1 005
	NAMA SOP	Pengumuman Informasi Publik
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Perki No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi publik	1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama	
KETERIKATAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
Masyarakat yang membutuhkan Informasi Publik dari Pemerintah	1. Formulir Isian 2. Komputer 3. Pesawat Telepon 4. Jaringan Internet 5. ATK	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
1. bila prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak terlayani dengan baik 2. bila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai		

STRANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		PPID	Petugas PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumumkan Informasi Publik yang ada di bawah wewenang PPID			Dokumen Informasi Publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah disahkan	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	Wajib : memperhatikan Aksebilitas bagi penyandang disabilitas. Wajib : menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, mudah dipahami
2.	Menyebarkanluaskan Informasi Publik			Konsep Konten Informasi Publik	Tentatif	Konten Informasi Publik	Penyebarkanluasan melalui : papan pengumuman, laman reami, media sosial